



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN.Kdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, berkedudukan di Semarang, Ruko Gayamsari nomor 17-20, jalan Majapahit, dengan memilih domisili hukum pada PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur kantor cabang Weleri yang beralamat beralamat Jalan Utama Timur No.7, Weleri, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh : Fadjar Hidayat, S.H. Heni Anggraini, S.H., M.H., Zushila Pitria, M.Si. dan Priyo Purwandoyo, yang masing – masing beralamat pada PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, berkedudukan di Semarang, Ruko Gayamsari nomor 17-20, jalan Majapahit, dengan memilih domisili hukum pada PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur kantor cabang Weleri yang beralamat beralamat Jalan Utama Timur No.7, Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 253/NSB-CPR/LGL/12/2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal tanggal 1 Februari 2024 dengan regester Nomor : 34 /SK/Pdt/2/2024/PN.Kdl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Nama : Arifudin, alamat dusun brayo barat RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan karyawan swasta; selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : Mimi Novi Wijayanti, alamat dusun metep RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor:5/Pdt.G.S /2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Para Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bunga 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sebesar Rp495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar Rp1.883.889,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/I/21, tanggal 20 Januari 2022, untuk selanjutnya mohon disebut dengan "Perjanjian Kredit";
2. Bahwa untuk menjamin utang Para Tergugat sebagaimana "Perjanjian Kredit" a quo, Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa: Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01355/Getas, seluas 5064 m², Surat Ukur No.01286/GETAS/2017 tanggal 27-10-2017, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singorojo, Desa Getas, tercatat atas nama MIMI NOVI WIJAYANTI, untuk selanjutnya mohon disebut Agunan;

3. Bahwa terhadap Agunan a quo para Tergugat telah membuat surat kuasa pembebanan hak kebendaan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 62/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daror Mujahidi S.H.,M.Kn, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01355, seluas 5.064 m², Surat Ukur No.01286/Getas/2017 tanggal 27-10-2017, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, Desa Getas, tercatat atas nama MIMI NOVI WIJAYANTI;
4. Bahwa sejak 15 Agustus 2023 Para Tergugat mengalami ketidak lancaran pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian Kredit a quo sehingga demikian Para Tergugat sejak saat itu sampai gugatan ini kami ajukan berada dalam keadaan wanprestasi;
1. Bahwa atas ketidaklancaran pembayaran angsuran Para Tergugat terkait "Perjanjian Kredit" a quo, Penggugat sudah memberikan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Para Tergugat melalui :
 - Surat Peringatan I nomor 059/SP1_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 14-11-2023;
 - Surat Peringatan II nomor 060/SP2_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 28-11-2023;
 - Surat Peringatan III nomor 067/SP3_K/BPRWM-II/XII/2023, tanggal 12-12-2023;
2. Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur tentang Wanprestasi menyatakan:
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"
3. Bahwa definisi Wanprestasi menurut R. Soebekti adalah:
 - a. Tidak melakukan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.SI/2024/PN Kdl



- b. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
5. Bahwa dengan demikian, atas ketidak lancarannya pembayaran kewajiban angsuran Para Tergugat sebagaimana diwajibkan dalam "Perjanjian Kredit" a quo, perbuatan Para Tergugat sudah termasuk dalam kriteria Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata maupun definisi wanprestasi menurut R. Soebekti;
6. Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Peringatan a quo Para Tergugat belum juga menyelesaikan kewajiban Para Tergugat yang hingga saat gugatan ini kami ajukan berjumlah Rp65.823.118,00 dengan perincian masing-masing:
- | | |
|----------------------|----------------------|
| – Sisa Pokok | : Rp 35.859.264,00 |
| – Bunga | : Rp 10.805.204,00 |
| – Denda | : Rp 18.998.720,00 |
| – Biaya Penyelesaian | : Rp. 160.000,00 (+) |
| J u m l a h | : Rp 65.823.188,00 |

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memeriksa dan mengadili Secara Sederhana serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp65.823.188,00 (*enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), seketika dan sekaligus sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk memperhitungkan kembali kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit nomor : 0017/PK/WM.WLR/II/22, tanggal 20 Januari 2022, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN.Kdl tanggal 2 Februari 2024 untuk sidang tanggal 6 Februari 2024 dan Risalah panggilan Nomor : 5 / Pdt.G.S/2024/PN.Kdl tanggal 13 Februari 2024 untuk sidang tanggal 20 September 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324050707890002 atas nama Arifudin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324056311830001 atas Mimi Novi Wijayanti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi perjanjian Kredit Nomor 0017/PK/WM.WLR/II/22 tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01355, seluas 5,064 meter sersegi atas nama Mimi Novi Wijayanti bahwa di dalam perjanjian Kredit sertifikat atas nama Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 62/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Mujahidi,S.H.,M.Kn PPAT di Kabupaten Kendal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Print Out system Aktivasi Rekening Pinjaman nomor Rekening Kredit 02330227000031, selanjutnya tanda P-6;
7. Foto kopi PrinOut Sistem Laporan Riwayat tindak Penagihan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tindakan Prin Out Sistim Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tindakan Prin out Sistim Surat Peringatan II Nomor 060/SP2.K/BPRWM-II/XI/2023 tanggal 28-11-2023 Nomor Rekening kredit 0233027000031, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tindakan Print Out sistim Surat Peringatan III,067/SP3 K/BPRWM-II/XII/2023 tanggal 12-12-2023, nomor rekening kredit 0233027000031, selanjutnya tanda P-10;
11. Fotokopi Print Out system Pelunasan rekening kredit nomor 0233027000031, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.SI/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Para Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bunga 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sebesar Rp495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar Rp1.883.889,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/I/21, tanggal 20 Januari 2022, untuk selanjutnya mohon disebut dengan "Perjanjian Kredit";

Menimbang, bahwa untuk menjamin utang Para Tergugat sebagaimana "Perjanjian Kredit" a quo, Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa: Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01355/Getas, seluas 5064 m², Surat Ukur No.01286/GETAS/2017 tanggal 27-10-2017, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, Desa Getas, tercatat atas nama MIMI NOVI WIJAYANTI, untuk selanjutnya mohon disebut Agunan;

Menimbang, bahwa terhadap Agunan a quo para Tergugat telah membuat surat kuasa pembebanan hak kebendaan berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 62/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daror Mujahidi S.H,.M.Kn, atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01355, seluas 5.064 m², Surat Ukur No.01286/Getas/2017 tanggal 27-10-2017, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, Desa Getas, tercatat atas nama MIMI NOVI WIJAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini dan Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat yang ingkar janji terhadap isi kesepakatan yang telah disepakati, ternyata tidak ditepati oleh pihak Tergugat untuk membayar lunas pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", dari ketentuan tersebut dan fakta di persidangan dimana Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, dari bukti P-1 sampai dengan P-12 diperoleh fakta-fakta hukum adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang, dimana Para Tergugat telah mendapat pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bunga 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sebesar Rp495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar Rp1.883.889,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa untuk menjamin utang Para Tergugat sebagaimana “Perjanjian Kredit” a quo, Para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa:Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01355/Getas, seluas 5064 m², Surat Ukur No.01286/GETAS/2017 tanggal 27-10-2017, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, Desa Getas, tercatat atas nama MIMI NOVI WIJAYANTI, untuk selanjutnya mohon disebut Agunan;
- Bahwa sejak 15 Agustus 2023 Para Tergugat mengalami ketidak lancaran pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan dalam Perjajian Kredit a quo;
- Bahwa atas ketidaklancaran pembayaran angsuran Para Tergugat terkait “Perjanjian Kredit” a quo, Penggugat sudah memberikan teguran dan mengingatkan perihal kewajiban Para Tergugat melalui :
 - Surat Peringatan I nomor 059/SP1_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 14-11-2023;
 - Surat Peringatan II nomor 060/SP2_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 28-11-2023;
 - Surat Peringatan III nomor 067/SP3_K/BPRWM-II/XII/2023, tanggal 12-12-2023;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan empat syarat sahnya suatu

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.SI/2024/PN Kdl



perjanjian yaitu: (1) sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat nomor satu dan dua dinamakan syarat subyektif dan syarat nomor tiga dan empat dinamakan syarat obyektif. Masing-masing syarat ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda yaitu (1) apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan (2) apabila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian memiliki akibat-akibat. Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini memberikan arti bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dimaksud dalam perkara *in casu* adalah perjanjian hutang piutang. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Didalam perjanjian yang dibuat diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 2021 Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat dan telah menandatangani surat perjanjian hutang tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bunga 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam), bulan sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2025 dengan kewajiban angsuran pokok sebesar Rp 1.388.889,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sebesar Rp 495.000,- empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan sehingga total kewajiban angsuran per bulannya adalah sebesar Rp1.883.889,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR//21, tanggal 20 Januari 2022;

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul, akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berdasarkan bentuknya wanprestasi dibagi menjadi: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali, (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda. Untuk perjanjian kredit, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan atau tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa dalam surat Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/II/21, tanggal 20 Januari 2022, in casu, bentuk prestasi Tergugat telah menyatakan berhutang kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bunga 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen) per tahun, Jangka Waktu 36 (tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian diatas Hakim berpendapat Tergugat telah tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/II/21, tanggal 20 Januari 2022 atau disebut dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Para Tergugat telah menerima Surat Peringatan I nomor 059/SP1_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 14-11-2023, Surat Peringatan II nomor 060/SP2_K/BPRWM-II/XI/2023, tanggal 28-11-2023 dan Surat Peringatan III nomor 067/SP3_K/BPRWM-II/XII/2023, tanggal 12-12-2023, dikarenakan Para Tergugat telah tidak membayar angsuran beserta dengan bunganya sesuai waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian di atas Hakim berpendapat Para Tergugat telah tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/II/21, tanggal 20

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 atau disebut dengan wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai surat Perjanjian Kredit nomor 0017/PK/WM.WLR/1/21, tanggal 20 Januari 2022, yaitu tidak membayar angsuran kredit pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya selama jangka waktu kredit, sehingga kredit Para Tergugat menunggak dan telah menimbulkan kerugian materil atau kerugian finansial bagi Penggugat selaku Kreditor;

Menimbang, oleh karena pinjaman Para Tergugat telah menunggak dan harus dilunasi adalah sebesar Rp 65.823.118,00 dengan perincian masing-masing:

- Sisa Pokok	: Rp	35.859.264,00
- Bunga	: Rp	10.805.204,00
- Denda	: Rp	18.998.720,00
- Biaya Penyelesaian	: Rp	<u>160.000,00</u> (+)
J u m l a h	: Rp	65.823.188,00,-

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, sehingga adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan tersebut Majelis berpendapat petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan ;

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitem gugatan dikabulkan seluruhnya maka sepatutnya dan Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan dalam Hukum Acara Perdata HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 65.823.188,00 (*enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), seketika dan sekaligus sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk memperhitungkan kembali kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor : 0017/PK/WM.WLR/I/22, tanggal 20 Januari

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Bustaruddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo..Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Bambang Suryo Kusumo.,

Bustaruddin, S.H.M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya panggilan	Rp	64.000,00
- PNBP	Rp	30.000,00
- persuratan	Rp	
- Materai Putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor : 5/Pdt.G.S/2024/PN Kdl